

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
MENGUNAKAN KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL
INTELLIGENCE*)**



Diajukan oleh

MUHAMMAD DIAN

NIM. 2110211110034

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

SKRIPSI

**LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
MENGUNAKAN KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL
INTELLIGENCE*)**



PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2025

**LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
MENGUNAKAN KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLEGENCE*)**

SKRIPSI

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN


**LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN
BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD DIAN
NIM.2110211110034

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Selasa tanggal 10 Juni 2025 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pendamping Utama,



Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.
NIP. 197711132002121004

Diketahui,
Ketua Program Studi
Program Studi Ilmu Hukum,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA
PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN
BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)**

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD DIAN
NIM.2110211110034

**Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium**

Nomor : 302 / UN8.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 25 JUN 2025

Disahkan

Dekan,



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 1975061520031210


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada Hari Selasa tanggal 10 Juni 2025

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr. Mulyani Zulacha, S.H., M.H.
Sekretaris	: Soffyan Angga Fahlani, S.H., M.H.
Anggota	: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.



Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 567/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 4 Juni 2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Dian
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211110034
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 7 Januari 2003
Program Kekhususan : Hukum Acara
Bagian Hukum : Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul :

LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENGUNAKAN KECERDASAN BUATAN (*ARTIFICIAL INTELLIGENCE*)

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya cabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 5 Mei 2025
Yang membuat pernyataan,



Muhammad Dian
NIM. 2110211110034

MOTO

“Jadi Orang Baik, Terus Bermanfaat”

(Mamah)

“Jangan Nyerah, Jangan Malas”

(Papah)

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, atas kuasa dan ridho-Nya skripsi sederhana ini dipersembahkan bagi orang-orang yang terkasih dan tersayang:

Papah dan Mamah Terkasih,

Karya ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta. Orang hebat yang selalu mengusahakan apapun untuk saya serta menjadi penguat saya dalam menghadapi kerasnya dunia.

Terima kasih kepada kedua orang tua saya, **Syarifuddin** dan **Sri Murni Hayati** yang telah melahirkan, merawat, menjaga serta mendidik saya hingga saat ini.

Terima kasih yang tak terhingga untuk semua doa dan ketulusan Papah dan Mamah berikan sehingga Dian bisa sampai di titik ini.

Kakak Penulis,

Ungkapan terima kasih juga saya berikan kepada Kakak, **Ryan Permana Zein** yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

RINGKASAN

Muhammad Dian, April 2025. **LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN.**

Skripsi, Program Sarjana Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 Halaman. Pembimbing : Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

Langkah Hukum Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan membahas pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan. Penelitian ini menggunakan metode Normatif untuk menganalisis macam-macam Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Berkembangnya teknologi di Indonesia menimbulkan dampak positif namun kadang dapat menjadi dampak negatif ketika itu disalahgunakan, sama dengan kecerdasan buatan. Teknologi kecerdasan buatan digunakan sebagai alat untuk memanipulasi sebuah gambar yang tidak senonoh dan sering kali dijadikan sebagai bahan pengancaman terhadap korban, di sisi lain regulasi Indonesia belum ada yang mengatur secara khusus terkait dengan kebijakan penggunaan kecerdasan buatan, hal inilah yang menjadi keresahan baru bagi masyarakat. Ditambah dengan perlindungan hukum bagi korban yang sering kali tidak optimal diberikan, karena keterbatasan sarana untuk mencari pelaku yang tidak diketahui, bantuan konseling dan pendampingan psikologi yang masih dipandang sebelah mata. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaturan yang berlaku terhadap kasus tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan di Indonesia, serta bagaimana langkah hukum perlindungan korban tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan.

Muhammad Dian, April 2025, **LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 75 Halaman. Pembimbing: Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis peraturan yang berlaku sebagai landasan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan, mengetahui bagaimana langkah hukum kepada korban tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan. Metodologi penelitian yang digunakan adalah metodologi penelitian normatif dengan fokus pada kajian hukum dan prosedur hukum. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran untuk meningkatkan pengetahuan hukum mengenai langkah-langkah hukum korban tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan sehingga dapat menjadi wawasan sebagai bentuk perlindungan korban di masa mendatang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

Pertama, pengaturan hukum di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta KUHP sebagai alternatifnya mengatur perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi menggunakan kecerdasan buatan. Namun peraturan tersebut tidak mengatur secara spesifik terhadap kejahatan siber berupa konten pornografi manipulatif. Sehingga perlu adanya pembaharuan terhadap peraturan yang ada, atau menciptakan regulasi baru yang eksplisit menjelaskan tentang teknologi kecerdasan buatan itu sendiri. **Kedua**, Langkah hukum perlindungan korban konten pornografi manipulatif dapat dengan membuat laporan ke pihak kepolisian sehingga dapat diproses sesuai dengan tata cara sistem peradilan pidana yang diatur Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, atau sebagai langkah awal melalui laporan secara daring melalui DITTIPIIDSIBER Bareskrim Polri untuk laporan kejahatan siber, melalui StopNCII sebagai aduan daring untuk penghapusan konten pornografi yang menyebar di internet atau melalui laman KOMINFO untuk pemblokiran konten pornografi manipulatif yang tersebar di media sosial terkait.

Kata kunci : Tindak Pidana, Pornografi, Kecerdasan Buatan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul **“LANGKAH HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI MENGGUNAKAN KECERDASAN BUATAN”**

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis dengan penuh sukacita menyampaikann ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
2. Yang terhormat Bapak Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Yang terhormat Bapak Muhammad Azianor Ilmy, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan kesabarannya serta disela-sela kesibukan selalu berkesempatan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan Skripsi ini.
4. Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Syahrida, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik selama penulis menjalani perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

5. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan berpikir mengenai dunia hukum, dan memberi inspirasi bagi penulis.
6. Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, Keuangan dan Kepegawaian, Umum, serta Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah sabar dan bersedia melayani serta membantu penulis untuk keperluan pendidikan selama masa perkuliahan.
7. Papah dan Mamah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan ketulusan yang telah diberikan. Meskipun papah dan mamah tidak sempat merasakan pendidikan dibangku perkuliahan, namun selalu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan, serta mengusahakan apapun demi sang anak yang kadang masih suka melawan. Terima kasih sudah memberikan apa itu arti “keluarga” yang sebenar-benarnya dan setulus-tulusnya.
8. Kakak Penulis, Aa Ryan. Yang selalu memperkenalkan hal-hal baru tentang apapun serta memberikan dukungan dan pengaruh positif untuk bisa terus belajar dan menjadi seorang panutan penulis.
9. *Dingsanak* Penulis, Diva Chandra, M. Andana Putra, dan Dennis Anton Sampe, kawan seperjuangan dari dimulainya masa perkuliahan hingga sekarang. Terima kasih atas semua cerita yang sudah dihadapi, dilalui, dan dinikmati. *Jadi urang kita berataan.*
10. Keluarga Besar BEM FH ULM Kabinet Pradifta, yang kebersamaan penulis dari mengenal kehidupan kampus. Penulis meyakini tidak akan menjadi siapa-siapa jika dahulu tidak menjadi bagian Pradifta.
11. Keluarga Besar BEM FH ULM Kabinet Garda Cakrawala, tempat lama dengan suasana baru, yang menjadi wadah penulis untuk berkembang lebih jauh lagi dengan pengalaman yang berharga.
12. Keluarga besar BEM FH ULM Kabinet Aksa Karsa. untuk Dipa, Via, Maya, Lia, Aldo, Nabil, Eman, Amin, Ehan, Davin, Aldhi, Nely, Vira, Cece, Raissa, Mona, Nunik, Alip, Zp, Abe, Hafiz, Maulida, Muda, Mutia, Salmul, Fia, Robi, Seiba, Salma, Caca, Selvy, Paes, Diva, Ribbi, Gadis, Winda, Wandii,

Daniel, Azra, Lala, Kevin, Ghina, Nanda, Pasya, Haikal, Juan. Terima kasih telah mewujudkan asa bersama. Asa yang kita cipta, semoga akan terus menjadi manfaat. Jika diteruskan akan ada banyak ucapan terima kasih, namun penulis gambarkan dengan Terima kasih sudah menjadi bagian keluarga Akar.

13. Keluarga Besar Lembaga Pengkajian, Penalaran, dan Diskusi Hukum (LP2DH), tempat belajar, yang akan terus menjadi tempat belajar. Terima kasih segala semua pengalaman Luar Biasa.
14. Teman-Teman Kabinet Inti: Nur Mutiara, Nishrina Anjalianti, Muhammad Najmi, M. Ryan fachreza, M. Akmal Firdaus, Diva Chandra. Atas tawa dan canda selama perkuliahan, semoga pertemanan ini selalu terjaga.
15. Seluruh teman-teman angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Lambung mangkurat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Yang memberikan bantuan secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis.
16. S!kteen.bdj, bukan sekedar kedai kopi biasa, melainkan tempat di mana hampir sebagian tulisan penelitian ini digarap di sana. Serta bantuan support moral yang diberikan.
17. Aisha Azzahra, *partner* penulis. Tidak peduli kecil atau besar kontribusi yang diberikan, bagi penulis dia tetap menjadi bagian. Terima kasih selalu sabar menemani, menjadi pendengar keluh kesah serta tempat ternyaman yang selalu berada di sisi penulis. Tanpa disadari dia menjadi salah satu motivasi dan penyemangat atas terselesaikannya skripsi ini. Semoga harapan baik yang direncanakan dapat terwujud dikemudian hari.
18. Terakhir, Muhammad Dian. Penulis skripsi ini. Terima kasih sudah berjuang sejauh ini, mari rayakan hal-hal kecil sebelum menghadapi hal-hal besar.

Banjarmasin, Mei 2025
Penulis,

Muhammad Dian
NIM. 2110211110034

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Keaslian Penelitian.....	9
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
E. Metode Penelitian.....	12
Jenis Penelitian	12
Sifat Penelitian.....	12
Tipe Penelitian	13
Pendekatan Penelitian	13
Bahan Hukum	14
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penyelidikan dan Penyidikan	18
1. Pengertian Penyelidikan.....	18
2. Kewenangan Penyelidik.....	19

3.	Laporan dan Pengaduan	21
4.	Pengertian Penyidikan.....	23
5.	Kewenangan Penyidik.....	25
B.	Penuntutan.....	28
1.	Pengertian Penuntutan.....	28
2.	Tujuan Penuntutan	29
C.	Tindak Pidana	30
1.	Pengertian Tindak Pidana	30
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
D.	Korban.....	32
1.	Pengertian Korban.....	32
E.	Pornografi.....	34
1.	Pengertian Pornografi.....	34
F.	Kecerdasan Buatan.....	37
1.	Pengertian Kecerdasan Buatan.....	37
2.	Konsep Kecerdasan Buatan.....	38
3.	Manipulatif Konten (<i>Deepfake</i>)	39
BAB III	PEMBAHASAN	41
A.	Pengaturan Hukum Yang Berlaku Untuk Perlindungan Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan	41
1.	Pengaturan Hukum yang Berkaitan pada Tindak Pidana Pornografi Manipulatif	45
a.	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).....	45
b.	Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).....	49
c.	Undang-Undang Pornografi.....	49
d.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	51
2.	Pengaturan Hukum yang Berkaitan dengan Kecerdasan Buatan.....	51
a.	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)	51
b.	Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019	52
c.	Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) No. 3 Tahun 2021	53

d. Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 9 Tahun 2023	53
e. Kebijakan Strategis Nasional Kecerdasan Artifisial 2020 (STRANAS KA 2020)	53
3. Kerangka Hukum yang Relevan untuk Konten Pornografi Manipulatif	53
B. Langkah Hukum Pihak Korban Tindak Pidana Pornografi Menggunakan Kecerdasan Buatan	59
BAB IV PENUTUP	77
B. Kesimpulan	77
C. Saran	78
DAFTAR RUJUKAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792

Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi dan Sistem dan Transaksi Elektronik, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 265

Peraturan Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400

